

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	17
1. Asas Kepastian Hukum	17
2. Perusahaan Asuransi	19
3. Kewenangan Pengadilan Niaga	20
4. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan	21
a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	21
b. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	22
c. Akibat Hukum PKPU	24
d. Asas-Asas dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU	27
5. Kewenangan OJK dalam Pengajuan Permohonan Pailit Dan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian	32
2. Sumber Data	33
3. Bahan Penelitian	33
4. Jalannya Penelitian	36
5. Analisis Data Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan OJK Untuk Mengajukan Permohonan Pailit dan/atau PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi Di Pengadilan Niaga	39
B. Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan PKPU dan Sikap Diam OJK Atas Permohonan Pernyataan PKPU Yang Diajukan Kreditur	46

1. Analisis Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan PKPU dan Sikap Diam OJK Atas permohonan Pernyataan PKPU Yang Diajukan Kreditur.....	46
2. Kedudukan Hukum Pemegang Polis PT AJK dalam mengajukan PKPU.....	60
3. Penerapan Fiktif Positif.....	67
4. Contoh Putusan Permohonan Pailit dan/atau PKPU yang dimohonkan Kreditur.....	71
C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh OJK Terhadap Putusan PKPU Yang Diajukan Oleh Nasabah Pemegang Polis.....	80
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90